

ISSN 1412-8000

# ROHANI

menjadi semakin insani

RP 20.000,- (LUAR JAWA RP 22.000,-)

NOMOR 07, TAHUN KE - 65, JULI 2018

## HOMOSEKSUALITAS: ADAKAH DASAR BIOLOGISNYA?



Persaudaraan  
dan Kasih:  
Bahasa  
Universal  
Semua Agama

Keramahan  
Putri  
Tana  
Toraja

Hati  
Sebagai  
Payung  
Kasih



Penanggung Jawab: G.P. Sindhunata, SJ  
Pemimpin Redaksi: A. Bagus Laksana, SJ  
Koordinator: Martinus Juprianto B.T., SJ  
Redaksi: Hugo Bayu Hadibowo, SJ  
Paulus Prabowo, SJ  
F. B. Widyawan, SJ  
R. Mathando Hinganaday, SJ  
Artistik: Willy Putranta  
Slamet Riyadi  
E. Graha Lisanta, Pr  
Keuangan: Ani Ratna Sari  
Francisca Triharyani  
Iklan: Yohanes Bara Wahyu Riyadi  
Surel redaksi: rohanimajalah@gmail.com  
Administrasi,  
Sirkulasi, dan  
Distribusi (Adisi): Maria Dwi Jayanti  
Alamat: Jl. Pringgokusuman No. 35  
Yogyakarta 55272  
Telepon: 0274.546811, 081802765006  
Faksimili: 0274.546811  
Surel adisi: rohani.adisi@gmail.com  
Langganan: • Jawa: Rp 20.000,00/eks  
• Luar Jawa: Rp 22.000,00/eks  
Pembayaran: • BCA Jl. Jend. Sudirman, Yog-  
yakarta, a.n. Sindhunata No.  
037.0285.110  
• BNI 46 Cab. Yogyakarta,  
a.n. Bpk Sindhunata No.  
1952000512



**4** Hingga kini, penyebab homoseksual belum diketahui dengan pasti dan masih terdapat perbedaan yang besar antara para pendukung homoseksual dan mereka yang menolak. Bagi yang mendukung, mereka membuktikan bahwa homoseksualitas merupakan masalah *nature-genetis* (keturunan), sementara mereka yang menolak melihat bahwa homoseksual adalah pilihan.

KATA REDAKSI / A. Bagus Laksana, SJ  
Setia ... 2

SAJIAN UTAMA / CB. Kusmaryanto, SCJ  
Tidak Ada Jenis Kelamin Ketiga ... 4

SAJIAN UTAMA / Anna Elissa  
Homoseksualitas: Adakah Dasar Biologisnya? ... 8

SAJIAN UTAMA / Suhati Kurniawati  
Lebih Jauh Mengenal Gejala Homoseksualitas ... 11

OLEH-OLEH REFLEKSI / M. Andrea Desi, OP  
Hati Sebagai Payung Kasih ... 15

BAGI RASA / Agatha Sunarni, SFIC  
Keramahan Putri Tana Toraja ... 18

SABDA YANG HIDUP / Bobby Steven MSF  
Fenomena Homoseksualitas dalam Alkitab ... 21

KAUL BIARA / Paul Suparno, SJ  
Tantangan Seksualitas di Biara ... 24

NOVENA ELEKSI KARYA / Laurentius Priyo Poedjiono, SJ  
*Man of God and Man of the World* ... 28

LEMBAR PASTOR / Mateus Mali, CSsR  
Pembelaan Moral Terhadap Kaum Homoseksual ... 32

RUANG DOA / Agustinus Winaryanta, SJ  
Konsolasi dan Desolasi  
Menurut St. Ignatius Loyola - Bagian 2 ... 35

BELAJAR TEOLOGI / Antonius Widiatmoko, OMI dan Tim  
Memandang LGBT dengan Respek dan Sensitivitas ... 38

SENI DAN RELIGIOSITAS / Danang Bramasti, SJ  
Rekonsiliasi: Menemukan Kembali  
Keindahan Hidup ... 41

REMAH-REMAH / Handrianus Eka Uma, CSsR  
Persaudaraan dan Kasih:  
Bahasa Universal Semua Agama ... 44

Cover: Ikon St. Sergius dan Bacchus, martir.

Redaksi menerima naskah yang sesuai dengan rubrik yang tersedia. Panjang karangan maksimal 11.000 karakter dengan spasi (3-4 hlm. A4 spasi 1). Kirim ke rohanimajalah@gmail.com dengan disertai nama lengkap, alamat, dan nomor rekening. Redaksi berhak menyunting semua naskah yang masuk ke meja redaksi. Tema ROHANI Agustus 2018 adalah "Pendidikan dan Katekese" dan September 2018 adalah "Ekumenisme".



# Tidak Ada Jenis Kelamin Ketiga

CB. Kusmaryanto, SCJ



Istilah homoseksual pertama kali digunakan oleh Karl Maria Kertbeny (1824-1882). Homoseksual berasal dari dua kata: *homios* (Yunani), "serupa" atau "sama", dan *sexus* (Latin), seks atau jenis kelamin. Sebagai suatu definisi kerja, homoseksual adalah orang yang tertarik secara seksual kepada orang yang berjenis kelamin sama dan berusaha memenuhi kebutuhannya dengan pasangan yang berjenis kelamin sama. Secara biologis dia sempurna sebagai pria dan wanita dengan segala alat kelaminnya yang sempurna, hanya saja dia tertarik secara seksual kepada jenis kelamin yang sama.



HOMOSEKSUAL lebih menyangkut persoalan orientasi seksual, yakni ke arah mana ketertarikan seseorang secara seksual dan emosional serta menginginkan pemenuhannya. Karena homoseksual itu menyangkut orientasi seksual, maka homoseksual juga bukan jenis kelamin ketiga. Ada orang yang mengatakan bahwa ada tiga jenis kelamin: pria, wanita, dan homoseksual.

Hal ini jelas tidak tepat, karena pria-wanita adalah klasifikasi biologis yang berhubungan dengan jenis kromosom (kromosom XX untuk perempuan dan XY untuk laki-laki) sedangkan homoseksual adalah klasifikasi orientasi seksual yang tidak berhubungan dengan jenis kromosom. Homoseksual bukan saja persoalan cinta dengan sesama jenis karena meski dua orang laki-laki tidak saling mencintai tetapi tertarik secara seksual, maka mereka adalah homoseksual.

Homoseksual pada prinsipnya berbeda dengan transeksual, yakni seseorang yang secara fisik laki-laki tetapi merasa diri sebagai perempuan (waria). Seorang transeksual merasa seolah-olah jiwanya "terperangkap dalam badan yang salah", jiwanya perempuan tetapi terperangkap dalam badan laki-laki atau sebaliknya. Dalam hal ini tidak ada kesesuaian antara identitas gender dengan jenis kelamin biologisnya.

Oleh karena terperangkap dalam badan yang salah itu, maka seorang transeksual kebanyakan cenderung untuk melakukan operasi ganti kelamin untuk menyesuaikan aspek eksternal dengan yang internal. Kebanyakan transgender tidak merasa bahwa dirinya adalah homoseksual. Seorang homoseksual secara biologis perempuan, merasa diri perempuan (identitas gendernya perempuan) tetapi tertarik kepada perempuan.

Hingga kini, penyebab homoseksual belum diketahui dengan pasti dan masih terdapat perbedaan yang besar antara para pendukung homoseksual dan mereka yang menolak. Bagi yang mendukung, mereka membuktikan bahwa homoseksualitas merupakan masalah *nature*-genetis (keturunan), sementara mereka yang menolak melihat bahwa homoseksual adalah pilihan.

Kedua kelompok belum membawa bukti yang meyakinkan, kemungkinan besar tidak ada penyebab tunggal, melainkan merupakan akumulasi berbagai macam sebab, baik *nature* (genetis) maupun *nurture* (lingkungan atau pendidikan).

### Homoseksual dalam Alkitab dan Dokumen Gereja

Dalam Alkitab, baik Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, terdapat beberapa ayat yang menyangkut homoseksual. Dalam Perjanjian Lama, Kitab Imamat 18:22 menyatakan, "Janganlah engkau tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan, karena itu suatu kekejian." Dalam Perjanjian Lama, pelaku homoseksual harus dihukum mati, sebagaimana ditulis, "Bila seorang laki-laki tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan, jadi keduanya melakukan suatu kekejian, pastilah mereka dihukum mati dan darah mereka tertimpa kepada mereka sendiri" (Im. 20:13).

Perjanjian Baru, seperti dalam Roma 1:24-27 tertulis demikian, "Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan Penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya, amin. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan, sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tak wajar. Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala dalam berahi mereka seorang terhadap yang lain, sehingga mereka melakukan kemesuman, laki-laki dengan laki-laki, dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka."

Dalam Perjanjian Baru, pelaku homoseksual itu salah dan dosa, tetapi tidak boleh dihukum mati. Dalam beberapa teks Alkitab, homoseksual juga diterjemahkan dengan istilah "pemburit", misalnya dalam 1Tim. 1:10; 1Kor 6:9.

Selain Kitab Suci, tema mengenai homoseksual juga dibicarakan oleh Gereja dalam berbagai dokumen, baik yang langsung maupun tidak langsung: *Persona Humana Declaration on Certain Questions Concerning Sexual Ethics* (1975), *Educational Guidance in Human Love: Outlines for Sex Education* (1983), *The Truth and Meaning of Human Sexuality Guidelines for Education Within the Family* (1995), *Letter to The Bishops of The Catholic Church on The Pastoral Care of Homosexual Persons* (1986), *Educational Guidance in Human Love, Considerations*



*Regarding Proposals to Give Legal Recognition to Unions Between Homosexual Persons* (2003), *Concerning the Criteria for the Discernment of Vocations With Regard to Persons With Homosexual Tendencies in View of Their Admission to The Seminary and to Holy Orders* (CCDV) tahun 2005.

Katekismus Gereja Katolik (KKGK) no. 2357–2358 pertama-tama membuat definisi mengenai homoseksual. KKGK mengatakan bahwa “homoseksualitas menunjuk kepada relasi antarlaki-laki atau antarperempuan yang mengalami ketertarikan seksual secara eksklusif dan dominan ke arah pribadi dari jenis kelamin yang sama.” KKGK selanjutnya mengklasifikasi masalah homoseksual menjadi dua hal, yakni tindakan homoseksual (*homosexual act*) dan kecenderungan homoseksual (*homosexual tendency*). Tindakan homoseksual adalah hubungan seks antara sesama homoseksual, baik antara laki-laki (*Gay*) atau antara perempuan (*Lesbi*).

KKGK juga menerangkan, “Berdasarkan Kitab Suci yang menyatakan bahwa tindakan homoseksual itu pada dasarnya merupakan tindakan yang buruk, maka tradisi selalu menyatakan bahwa tindakan homoseksual adalah kekacauan (*disorder*) secara intrinsik. Tindakan homoseksual itu berlawanan dengan hukum alam. Hal itu menutup tindakan seks terhadap anugerah kehidupan [...] Tidak ada satu pun situasi yang menjadikan tindakan homoseksual itu bisa disetujui.”

Hal yang sama diulangi lagi dalam CCDV, “Mengenai tindakan homoseksual, Kitab Suci memandangnya sebagai dosa yang besar. Tradisi selalu memandangnya sebagai imoral secara intrinsik dan bertentangan dengan hukum kodrat. Tidak ada satu pun keadaan yang menjadikan tindakan homoseksual itu bisa disetujui.”

Sedangkan mengenai kecenderungan homoseksual, dokumen itu membagi ke dalam dua klasifikasi, yakni kecenderungan yang sudah berurat berakar (*deep-seated homosexual tendencies*) dan kecenderungan yang hanya masalah transisi.

### Perkawinan Homoseksual

Menurut kodratnya, perkawinan homoseksual tidak memenuhi ciri perkawinan Katolik, yakni terarah pada kesejahteraan suami-istri (*bonum coniugum*), kelahiran anak, dan pendidikan anak (Kanon 1055). Dari sudut pandang moral, perkawinan homoseksual juga bertentangan dengan kodrat, karena Allah justru menciptakan pria dan wanita, memberkatinya, dan memberi perintah untuk berkembang biak,

“Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambar-Nya, menurut gambar Allah diciptakan-Nya dia; laki-laki dan perempuan diciptakan-Nya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka: ‘Beranakcuculah dan bertambah banyak.’ (Kej 1:27–28).” Dari perikop ini jelaslah: penciptaan laki-laki dan perempuan segera disusul dengan “memberkati” dan perintah untuk berkembang biak.

Adanya laki-laki dan perempuan memang dimasukkan untuk berkembang biak walaupun itu bukanlah satu-satunya tugas. Dalam dunia binatang semakin jelas, jantan dan betina memang ada untuk prokreasi. Kemampuan spesies untuk berkembang biak ini sangat esensial, karena kalau tidak berkembang biak maka akan punah. Itulah sebabnya semua makhluk hidup sudah dibekali oleh Sang Pencipta kemampuan untuk berkembang biak. Kalau di dunia ini, perkawinan itu hanya perkawinan homoseksual, maka manusia akan punah.

Namun perlu dicatat bahwa Kitab Kejadian 1:28 memberikan urutan dan indikasi jelas bahwa Allah memberkati dahulu baru kemudian ciptaan berkembang biak. Kalau hal ini dibalik, berkembang biak lalu baru diberkati tentu menjadi tidak alkitabiah! Walaupun dalam masa Kitab Kejadian belum dikenal Sakramen Perkawinan, tetapi jelas juga bahwa sejak semula perkawinan antara laki-laki dan perempuan itu bukan semata-mata urusan manusia, tetapi memerlukan berkat Tuhan. Dengan demikian, yang diberi perintah untuk berkembang biak hanyalah mereka yang sudah diberkati, diteguhkan sebagai sakramen perkawinan ataupun bukan sakramen.

Siapakah yang bisa menikah? Hukum Kanonik menegaskan bahwa pernikahan itu harus antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, “Perjanjian (*foedus*) perkawinan, dengannya seorang laki-laki dan seorang perempuan membentuk antara mereka persekutuan (*consortium*) seluruh hidup” (Kanon 1055 - § 1). Dari sudut pandangan moral pun demikian juga. Kembali rujukan kita adalah Kitab Kej. 1:27, “Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambar-Nya, menurut gambar Allah diciptakan-Nya dia; laki-laki dan perempuan diciptakan-Nya mereka.”

Tuhan memang hanya menciptakan dua jenis kelamin, yakni laki-laki dan perempuan. Tidak ada jenis kelamin yang ketiga. Laki-laki dan perempuan itu bersama-sama menjadi gambar dan citra Allah. Orang mungkin dapat bertanya, apakah Tuhan itu laki-laki atau perempuan? Pertanyaan itu tentu keliru dan



tidak relevan karena gambar Allah itu sendiri adalah laki-laki dan perempuan bersama-sama.

Dari segi prokreasi secara alamiah dibutuhkan laki-laki dan perempuan, tidak dapat hanya perempuan saja atau laki-laki saja. Ovum dan sperma masing-masing hanya mempunyai kromosom 23 sedangkan manusia normal harus mempunyai 46 kromosom. Ini berarti bahwa ovum dan sperma itu walaupun dari jenis sel manusia tetapi dia bukan manusia karena hanya mempunyai 23 kromosom. Baru akan menjadi manusia ketika terjadi pembuahan, saat ovum o berfusi dengan sperma maka lengkaplah menjadi manusia normal dengan kromosom 46.

Yang aneh, walaupun sesama sperma atau sesama ovum didekatkan bahkan dimampatkan, antarkeduanya tidak bisa terjadi fusi untuk melengkapi kromosom manusia menjadi 46. Untuk bisa berfusi, ternyata hanya bisa terjadi antara ovum dan sperma. Jadi, untuk prokreasi, diperlukan laki-laki dan perempuan. Tidak bisa hanya laki-laki saja atau perempuan saja.

Jika kemudian kaum homoseksual tidak bisa menikah, opsi yang mungkin dipikirkan bisa saja masuk biara atau menjadi imam. CCDV dengan tegas mengatakan bahwa ada tiga kelompok yang tidak boleh masuk seminari dan biara, yakni mereka yang mempraktikkan hubungan homoseksual, terdapat tendensi homoseksual yang sudah berurat-berakar sehingga tidak bisa disembuhkan, dan yang mendukung *Gay Culture*. Lain halnya kalau ada seminaris yang kedapatan mempunyai kecenderungan homoseksual yang merupakan masalah transisi, maka diharapkan supaya dia memperbaiki diri dan sesudah beres, maka menunggu tiga tahun baru boleh ditahbiskan menjadi diakon.

Larangan terhadap tiga kelompok untuk masuk seminari tadi dibuat untuk mencegah terjadinya kejadian yang tidak diinginkan. Misalnya, di suatu pastoran terdapat dua imam yang mempunyai kecenderungan homoseksual. Siapa yang bisa menjamin bahwa tidak akan terjadi tindakan homoseksual antara mereka berdua? Walaupun keduanya punya motivasi yang sangat luhur untuk hidup sempurna, akan tetapi karena kerapuhan manusia, bisa saja orang jatuh ke dalam dosa, "Roh memang penurut, tetapi daging lemah" (Mat. 26:41).

### Pastoral Homoseksual

Salah satu bidang yang harus serius ditangani oleh Gereja adalah menemani mereka yang homoseksual dalam rekta pastoral. Mereka yang homoseksual tidak boleh disingkirkan dari

Gereja karena mereka juga anak-anak Allah dan sesama manusia. Mereka tetap harus diterima dengan baik dan setiap dikriminasi harus ditolak. Dalam beberapa dokumen Gereja hal ini sangat ditekankan. Dalam dokumen *Persona Humana* No. 8, antara lain dikatakan, "Dalam bidang pastoral, rekan-rekan homoseksual tentu saja harus diperlakukan dengan penuh pengertian dan dukungan agar mereka bisa mengatasi kesulitan pribadinya dan ketidakmampuannya untuk menyelaraskan diri di tengah masyarakat. Kesalahannya harus dinilai secara bijaksana."

KGK no. 2357-2358 memberikan arahan yang sangat simpatik, "Pribadi seperti itu (homoseksual) harus diterima dengan penuh hormat dan sensitivitas. Setiap tanda diskriminasi yang tidak adil bagi mereka harus dihindari. Mereka dipanggil untuk memenuhi kehendak Allah dalam hidupnya dan mempersatukannya semua kesulitan dan penderitaan yang mereka alami dengan kurban Kristus di Salib." Dengan kalimat yang sama, hal itu diulangi lagi dalam CCDV no. 2.

Yang jelas-jelas ditolak adalah tindakan homoseksual, yakni melakukan hubungan seks sesama homo. Hal ini sebenarnya berlaku bukan hanya untuk mereka yang homoseksual, tetapi berlaku untuk heteroseksual karena hubungan seks hanya boleh dilakukan sesudah orang diberkati dalam perkawinan (bdk. Kej. 1:27-28). Selama belum diberkati dalam perkawinan, baik homoseksual maupun heteroseksual tidak boleh melakukan hubungan seks. Jadi, yang tidak bisa diterima adalah perbuatan homoseksualnya, sedangkan manusianya tetap harus diterima karena Allah mencintai pendosa tetapi membenci dosanya.

Akan tetapi, Gereja juga mengingatkan agar dalam berpastoral dihindari kesan bahwa Gereja menerima mereka tanpa *reserve*. *Persona Humana* no. 8 antara lain mengatakan, "Akan tetapi tidak boleh ada metode pastoral yang bisa dibuat untuk memberikan pembenaran moral bagi tindakan homoseksual itu dengan dasar bahwa hal ini selaras dengan kondisi orang tersebut."

Juga diingatkan oleh dokumen *Letter to The Bishops of The Catholic Church on The Pastoral Care of Homosexual Persons* no. 11 yang mengatakan, "Apa yang harus dihindari dengan segala cara ialah asumsi yang tidak berdasar dan merendahkan bahwa tindakan homoseksual itu selalu dan sepenuhnya keterpaksaan sehingga tidak salah." ♦

**CB. Kusmaryanto, SCJ**

Dosen Teologi Moral  
Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.